



---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Universitas Sumatera Utara sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, sehingga perlu penyempurnaan dan diganti;
- b. bahwa perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Universitas Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 435) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 676);

12. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
13. Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2022 tentang Manajemen Dosen Universitas Sumatera Utara;
14. Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2022 tentang Manajemen Tenaga Kependidikan Universitas Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU.
3. Satuan Kerja adalah seluruh pelaksana akademik, penunjang akademik, pelaksana administrasi, dan pendukung organ lainnya di lingkungan USU yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan/atau seni.
5. Sekolah Pascasarjana yang selanjutnya disebut Sekolah adalah pelaksana akademik yang mengoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik program magister dan program doktor dan/atau pendidikan profesi yang setara, dalam 1 (satu) atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
6. Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.
7. Pencegahan adalah tindakan, cara, atau proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan di lingkungan USU.

8. Penanganan adalah tindakan, cara, atau proses untuk menangani Kekerasan di lingkungan USU.
9. Pelapor adalah setiap orang yang melaporkan mengenai Kekerasan yang dialami atau diketahui.
10. Terlapor adalah warga kampus, Rektor, dan/atau mitra USU yang diduga melakukan Kekerasan.
11. Korban adalah warga kampus dan mitra USU yang mengalami Kekerasan.
12. Saksi adalah Warga Kampus dan masyarakat yang mendengar, melihat, dan/atau mengalami dugaan Kekerasan.
13. Pelaku adalah Terlapor yang telah terbukti melakukan Kekerasan terhadap Korban.
14. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah bagian dari USU yang melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan USU.
15. Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang selanjutnya disebut Tim PPK adalah tim yang dibentuk oleh Rektor terdiri dari unsur Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa serta bertugas melakukan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Fakultas/Sekolah.
16. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
17. Hari adalah hari kerja.
18. Dosen USU yang selanjutnya disebut Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan USU.
19. Mahasiswa USU yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan akademik, vokasi dan profesi di USU.
20. Tenaga Kependidikan USU yang selanjutnya disebut Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan USU.
21. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
22. Warga Kampus adalah Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa yang terlibat dalam penyelenggaraan tridharma.
23. Mitra USU adalah badan hukum atau perseorangan yang bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam pelaksanaan tridharma.

24. Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
25. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
26. Inspektorat Jenderal adalah unit kerja di Kementerian yang menyelenggarakan tugas pengawasan internal.

#### Pasal 2

Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan USU dimaksudkan untuk:

- a. melindungi Warga Kampus dan Mitra USU dari Kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma;
- b. mencegah Warga Kampus dan Mitra USU melakukan Kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma; dan
- c. menciptakan pelaksanaan Tridharma yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari Kekerasan.

#### Pasal 3

Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan USU bertujuan untuk:

- a. Warga Kampus dan Mitra USU mampu mencegah terjadinya Kekerasan di lingkungan USU;
- b. Warga Kampus dan Mitra USU mampu untuk melaporkan Kekerasan yang dialami dan/atau diketahuinya;
- c. Warga Kampus dan Mitra USU mampu mencari dan mendapatkan bantuan ketika mengalami Kekerasan; dan
- d. Warga Kampus dan Mitra USU yang mengalami Kekerasan segera mendapatkan Penanganan dan bantuan yang menyeluruh.

#### Pasal 4

- (1) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dilaksanakan dengan prinsip:
  - a. nondiskriminasi;
  - b. kepentingan terbaik bagi Korban;
  - c. keadilan dan kesetaraan gender;
  - d. kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;
  - e. akuntabilitas;
  - f. independen;
  - g. kehati-hatian;
  - h. konsisten;
  - i. jaminan ketidakberulangan; dan
  - j. keberlanjutan pendidikan bagi Mahasiswa.

- (2) Nondiskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan prinsip yang tidak membedakan seseorang berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.
- (3) Kepentingan terbaik bagi Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan prinsip yang mengutamakan kepentingan Korban dengan berorientasi pada perlindungan Korban dalam tiap tahapan Penanganan Kekerasan.
- (4) Keadilan dan kesetaraan gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan prinsip yang memberikan akses yang sama dan perlakuan yang setara sehingga setiap gender mendapatkan layanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.
- (5) Kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan prinsip yang memberikan perlakuan yang setara dan memperhatikan kebutuhan khusus bagi Penyandang Disabilitas dengan menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan prinsip yang mendorong USU dan Satuan Tugas bertanggung jawab dalam melaksanakan peran dan tugasnya.
- (7) Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan prinsip bebas dari intervensi yang dapat mengganggu pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan baik dari dalam maupun luar lingkungan USU.
- (8) Kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang dilakukan secara hati-hati dan objektif.
- (9) Konsisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, merupakan prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dilakukan secara tetap, selaras, dan berkelanjutan.
- (10) Jaminan ketidakberulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, merupakan prinsip yang menekankan agar Kekerasan tidak terjadi kembali di lingkungan USU.
- (11) Keberlanjutan pendidikan bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, merupakan prinsip yang menjamin Mahasiswa yang terlibat dalam Kekerasan tetap mendapatkan akses pendidikan.

#### Pasal 5

Sasaran dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan USU meliputi:

- a. Warga Kampus;
- b. Rektor; dan
- c. Mitra USU.

## Pasal 6

- (1) Warga Kampus, Rektor, dan Mitra USU bertanggung jawab dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan USU.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dengan:
  - a. mencegah terjadinya Kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma di dalam dan/atau di luar lingkungan USU;
  - b. menciptakan lingkungan pembelajaran yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari Kekerasan;
  - c. melaksanakan peraturan dan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang ditetapkan oleh Kementerian dan/atau USU;
  - d. mengikuti kegiatan yang terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang diselenggarakan oleh USU;
  - e. berperan serta dalam kampanye sosial mengenai budaya dan nilai anti Kekerasan, inklusivitas, kesetaraan gender, dan kolaborasi dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan USU;
  - f. melaporkan dugaan Kekerasan yang diketahui ke Satuan Tugas dan/atau Kementerian; dan
  - g. bentuk tanggung jawab lain yang mendukung penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan USU.
- (3) Selain tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Warga Kampus wajib menaati kode etik di lingkungan USU.

## BAB II BENTUK KEKERASAN

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 7

- (1) Warga Kampus, Rektor, dan Mitra USU dilarang melakukan Kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma pada lokasi di dalam atau di luar USU.
- (2) Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. Kekerasan fisik;
  - b. Kekerasan psikis;
  - c. perundungan;
  - d. Kekerasan seksual;
  - e. diskriminasi dan intoleransi; dan
  - f. kebijakan yang mengandung Kekerasan.
- (3) Bentuk Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui media elektronik dan/atau nonelektronik.

## Pasal 8

- (1) Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf e, terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa.
- (2) Ketimpangan relasi kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kondisi seseorang yang menyalahgunakan sumber daya berupa pendidikan, pengetahuan, ekonomi, status sosial, wewenang, dan/atau kondisi fisik untuk mengendalikan orang lain.

## Bagian Kedua Kekerasan Fisik

### Pasal 9

- (1) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, merupakan setiap perbuatan dengan kontak fisik yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu.
- (2) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. tawuran;
  - b. penganiayaan;
  - c. perkelahian;
  - d. eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi Pelaku;
  - e. pembunuhan; dan/atau
  - f. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Kekerasan Psikis

### Pasal 10

- (1) Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, merupakan setiap perbuatan nonfisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, dan/atau membuat perasaan tidak nyaman.
- (2) Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. pengucilan;
  - b. penolakan;
  - c. pengabaian;
  - d. penghinaan;
  - e. penyebaran rumor;
  - f. panggilan yang mengejek;
  - g. intimidasi;
  - h. teror;

- i. perbuatan memermalukan di depan umum;
- j. pemerasan; dan/atau
- k. sesuai perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan psikis dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Perundungan

##### Pasal 11

Perundungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, merupakan pola perilaku berupa Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dan/atau Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) yang dilakukan secara berulang dan adanya ketimpangan relasi kuasa.

#### Bagian Kelima Kekerasan Seksual

##### Pasal 12

- (1) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu fungsi reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal.
- (2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
  - b. perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
  - c. penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual;
  - d. perbuatan menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau membuat Korban merasa tidak nyaman;
  - e. pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
  - f. perbuatan mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
  - g. perbuatan mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;

- h. penyebaran informasi terkait tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
  - i. perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
  - j. perbuatan membujuk, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu kepada Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui Korban;
  - k. pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
  - l. perbuatan memegang, menyentuh, memeluk, mengusap, mencium, meraba, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
  - m. perbuatan membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
  - n. pemaksaan terhadap Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
  - o. praktik budaya komunitas Warga Kampus yang bernuansa Kekerasan seksual;
  - p. percobaan perkosaan walaupun penetrasi tidak terjadi;
  - q. perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
  - r. pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
  - s. pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk hamil;
  - t. pemaksaan sterilisasi;
  - u. penyiksaan seksual;
  - v. eksploitasi seksual;
  - w. perbudakan seksual;
  - x. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
  - y. pembiaran terjadinya Kekerasan seksual dengan sengaja; dan/atau
  - z. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap perbuatan Kekerasan dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang dilakukan terhadap anak dan/atau Penyandang Disabilitas merupakan bentuk Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan mengenai tanpa persetujuan Korban dalam bentuk Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf l, dan huruf m tidak berlaku bagi Korban berusia dewasa yang dalam kondisi:
- a. mengalami situasi Pelaku mengancam, memaksa, dan/atau kedudukannya;
  - b. menyalahgunakan mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
  - c. mengalami sakit, tidak sadar, tidak berdaya, atau tertidur;

- d. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
- e. mengalami kelumpuhan atau hambatan motorik sementara; dan/atau
- f. mengalami kondisi terguncang.

Bagian Keenam  
Diskriminasi dan Intoleransi

Pasal 13

- (1) Diskriminasi dan intoleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, merupakan setiap perbuatan Kekerasan dalam bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.
- (2) Bentuk tindakan diskriminasi dan intoleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. larangan untuk:
    - 1. menggunakan pakaian yang sesuai dengan keyakinan dan/atau kepercayaan agama;
    - 2. mengikuti mata kuliah agama/kepercayaan yang diajar oleh Dosen sesuai dengan agama/kepercayaan Mahasiswa yang diakui oleh pemerintah; dan/atau
    - 3. mengamalkan ajaran agama/kepercayaan yang sesuai keyakinan agama/kepercayaan yang dianut;
  - b. pemaksaan untuk:
    - 1. menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan keyakinan dan/atau kepercayaan agama;
    - 2. mengikuti mata kuliah agama/kepercayaan yang diajar oleh Dosen yang tidak sesuai dengan agama/kepercayaan Mahasiswa yang diakui oleh pemerintah; dan/atau
    - 3. mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang tidak sesuai agama/kepercayaan yang dianut;
  - c. keyakinan memberikan perlakuan khusus kepada calon pemimpin/pengurus organisasi berdasarkan latar belakang identitas tertentu di lingkungan USU;
  - d. larangan atau pemaksaan untuk:
    - 1. mengikuti atau tidak mengikuti perayaan hari besar keagamaan yang dilaksanakan di lingkungan USU yang berbeda dengan agama/kepercayaan sesuai yang diyakininya; dan

2. memberikan donasi/bantuan dengan alasan latar belakang suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik;
- e. perbuatan mengurangi, menghalangi, atau tidak memberikan hak atau kebutuhan Mahasiswa untuk:
  1. mengikuti proses penerimaan Mahasiswa;
  2. menggunakan sarana dan prasarana belajar dan/atau akomodasi yang layak;
  3. menerima bantuan pendidikan atau beasiswa yang menjadi hak Mahasiswa;
  4. memiliki kesempatan dalam mengikuti kompetisi;
  5. memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya;
  6. memperoleh hasil penilaian pembelajaran;
  7. lulus mata kuliah;
  8. lulus dari USU;
  9. mengikuti bimbingan dan konsultasi;
  10. memperoleh dokumen pendidikan yang menjadi hak Mahasiswa;
  11. memperoleh bentuk pelayanan pendidikan lainnya yang menjadi hak Mahasiswa;
  12. menunjukkan/menampilkan ekspresi terhadap seni dan budaya yang diminati; dan/atau
  13. mengembangkan bakat dan minat Mahasiswa sesuai dengan sumber daya atau kemampuan yang dimiliki oleh USU;
- f. perbuatan mengurangi, menghalangi, atau membedakan hak dan/atau kewajiban Dosen atau Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. perbuatan diskriminasi dan intoleransi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketujuh Kebijakan yang Mengandung Kekerasan

### Pasal 14

- (1) Kebijakan yang mengandung Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, merupakan kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya Kekerasan.
- (2) Kebijakan yang mengandung Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kebijakan tertulis maupun tidak tertulis.
- (3) Kebijakan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi surat keputusan, surat edaran, nota dinas, pedoman, dan/atau bentuk kebijakan tertulis lainnya.

- (4) Kebijakan tidak tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi imbauan, instruksi, dan/atau bentuk tindakan lainnya.

### BAB III PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 15

- (1) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan USU meliputi:
  - a. penguatan tata kelola;
  - b. edukasi; dan
  - c. penyediaan sarana dan prasarana.
- (2) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Satuan Tugas.

#### Bagian Kedua Penguatan Tata Kelola

#### Pasal 16

- (1) USU melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan USU melalui penguatan tata kelola dengan cara:
  - a. menyusun dan menetapkan kebijakan dan pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
  - b. menjalankan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang ditetapkan oleh Kementerian;
  - c. merencanakan dan melaksanakan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
  - d. mengalokasikan pendanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam anggaran USU;
  - e. membentuk Satuan Tugas;
  - f. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan wewenang Satuan Tugas;
  - g. memastikan kerja sama dengan Mitra USU dalam melaksanakan Tridharma yang memuat komitmen Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
  - h. memberikan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban atau Saksi Kekerasan;
  - i. melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
  - j. mengenakan sanksi administratif sesuai kewenangannya terhadap Pelaku yang terbukti melakukan Kekerasan berdasarkan tata cara yang diatur dalam Peraturan Rektor ini;
  - k. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan

- l. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan ke Kementerian.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit terdiri atas:
  - a. Pencegahan Kekerasan; dan
  - b. Penanganan Kekerasan.
- (3) Pedoman Pencegahan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
  - a. pembatasan pertemuan antar Warga Kampus yang terkait pelaksanaan Tridharma di luar jam operasional dan/atau luar area kampus;
  - b. panduan komunikasi antar Warga Kampus;
  - c. pakta integritas bagi Warga Kampus dan Rektor, yang terikat dalam perjanjian kerja atau studi dengan USU dengan ketentuan tidak melakukan Kekerasan; dan
  - d. panduan kerja sama dengan Mitra USU dalam melaksanakan Tridharma yang memuat komitmen Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.
- (4) Pedoman Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat:
  - a. pelaporan;
  - b. tindak lanjut pelaporan;
  - c. pemeriksaan;
  - d. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi;
  - e. tindak lanjut kesimpulan dan rekomendasi; dan
  - f. pemenuhan kebutuhan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban atau Saksi.

### Bagian Ketiga Edukasi

#### Pasal 17

USU melalui Satuan Tugas melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan USU melalui edukasi dengan cara:

- a. melakukan sosialisasi kebijakan dan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan secara berkala dalam pelaksanaan Tridharma;
- b. mempromosikan dan menerapkan budaya dan nilai anti Kekerasan, inklusivitas, kesetaraan gender, dan kolaborasi dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma; dan
- c. menyelenggarakan pelatihan mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.

Bagian Keempat  
Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pasal 18

- (1) USU melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan USU melalui penyediaan sarana dan prasarana meliputi:
  - a. kanal pelaporan;
  - b. ruang pemeriksaan;
  - c. komunikasi, informasi, dan edukasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
  - d. akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas dan berkebutuhan khusus; dan
  - e. bangunan, toilet, kantin, laboratorium, ruang publik, dan fasilitas lain yang aman dan nyaman bagi Warga Kampus.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat paling sedikit:
  - a. penyediaan layanan pelaporan Kekerasan; dan
  - b. peringatan bahwa USU tidak menoleransi Kekerasan.

BAB IV  
SATUAN TUGAS  
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Susunan

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 19

- (1) Rektor membentuk Satuan Tugas.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Satuan Tugas berkedudukan di bawah Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia.

Paragraf 2  
Susunan

Pasal 20

- (1) Anggota Satuan Tugas berjumlah ganjil dan paling sedikit 9 (sembilan) orang.
- (2) Keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Dosen;
  - b. Tenaga Kependidikan; dan
  - c. Mahasiswa.

- (3) Komposisi keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota.
- (4) Dalam hal Satuan Tugas tidak dapat memenuhi keterwakilan keanggotaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), karena keterbatasan jumlah perempuan, keterwakilan perempuan paling sedikit  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari jumlah anggota.
- (5) Komposisi keanggotaan Satuan Tugas yang berasal dari unsur Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari jumlah anggota.

#### Pasal 21

- (1) Susunan keanggotaan Satuan Tugas terdiri atas:
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari unsur Dosen.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari unsur Tenaga Kependidikan.
- (4) Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dipilih dari dan oleh anggota Satuan Tugas secara musyawarah mufakat dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

#### Paragraf 3

#### Pengelolaan Satuan Tugas

#### Pasal 22

Unit Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang berada di bawah Satuan Kerja yang membidangi sumber daya manusia mengelola Satuan Tugas.

#### Bagian Kedua

#### Fungsi dan Tugas Satuan Tugas

#### Pasal 23

Satuan Tugas mempunyai fungsi sebagai pelaksana Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan USU.

#### Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Satuan Tugas memiliki tugas:
  - a. membantu Rektor menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan USU;
  - b. menjalankan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang ditetapkan oleh Rektor;

- c. melaksanakan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
  - d. mengoordinasi program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dengan seluruh Satuan Kerja;
  - e. melakukan sosialisasi mengenai kesetaraan gender, hak disabilitas, pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bagi Warga Kampus;
  - f. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan;
  - g. menindaklanjuti dan menangani temuan dugaan Kekerasan;
  - h. mengoordinasi dengan Satuan Kerja yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;
  - i. memfasilitasi rujukan layanan kepada instansi terkait dalam pemberian pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan bagi Korban dan Saksi;
  - j. memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  - k. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
  - l. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan ke Kementerian; dan
  - m. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan secara berkala kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia.
- (2) Laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, berisi:
- a. kegiatan Pencegahan Kekerasan yang sudah dilakukan;
  - b. data pelaporan Kekerasan;
  - c. kegiatan Penanganan Kekerasan yang sudah dan sedang dilakukan; dan
  - d. kegiatan fasilitasi pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban dan Saksi.

### Bagian Ketiga

### Wewenang, Kewajiban, dan Hak Satuan Tugas

#### Pasal 25

Satuan Tugas memiliki wewenang:

- a. memanggil dan meminta keterangan Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli;
- b. meminta bantuan Rektor untuk menghadirkan Pelapor, Saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam pemeriksaan;

- c. melakukan konsultasi mengenai Penanganan Kekerasan dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban;
- d. melakukan koordinasi dengan perguruan tinggi lain dan/atau Mitra USU, apabila laporan Kekerasan melibatkan Pelapor, Korban, Saksi, dan/atau Terlapor dari perguruan tinggi lain dan/atau Mitra USU; dan
- e. memfasilitasi Korban dan/atau Pelapor kepada aparat penegak hukum apabila diperlukan.

#### Pasal 26

- (1) Satuan Tugas memiliki kewajiban:
  - a. menindaklanjuti setiap laporan dugaan Kekerasan yang diterima;
  - b. merahasiakan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan; dan
  - c. menjunjung kode etik sesuai dengan peraturan internal USU.
- (2) Satuan Tugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif oleh Rektor berupa:
  - a. teguran tertulis; dan/atau
  - b. pemberhentian dari jabatan keanggotaan Satuan Tugas.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. sanksi teguran pertama;
  - b. sanksi teguran kedua; dan
  - c. sanksi teguran ketiga, dengan jangka waktu tertentu.
- (4) Pengenaan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenai secara bertahap atau langsung.
- (5) Pengenaan Sanksi administratif secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenai terhadap pelanggaran yang mengancam keselamatan dan keamanan Korban.
- (6) Satuan Tugas yang berstatus ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

#### Pasal 27

Satuan Tugas memiliki hak:

- a. mendapatkan pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
- b. mendapatkan perlindungan keamanan, kenyamanan, dan pendampingan hukum serta layanan psikologis; dan
- c. mendapatkan penghargaan sesuai dengan peraturan internal USU.

Bagian Keempat  
Pembentukan Satuan Tugas

Paragraf 1  
Syarat Anggota Satuan Tugas

Pasal 28

- (1) Anggota Satuan Tugas yang berasal dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dan huruf b, harus memenuhi persyaratan:
  - a. tidak pernah melakukan Kekerasan;
  - b. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
  - c. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.
- (2) Anggota Satuan Tugas yang berasal dari unsur Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, harus memenuhi persyaratan:
  - a. tidak pernah melakukan Kekerasan; dan
  - b. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuktikan dengan:
  - a. surat pernyataan yang memuat:
    1. tidak pernah melakukan Kekerasan;
    2. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
    3. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat,  
yang ditandatangani dan dibubuhi meterai bagi anggota dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan;
  - b. surat pernyataan yang memuat:
    1. tidak pernah melakukan Kekerasan; dan
    2. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara, yang ditandatangani dan dibubuhi meterai bagi anggota dari unsur Mahasiswa;
  - c. daftar riwayat hidup; dan
  - d. surat rekomendasi dari Rektor, Dekan, atau jurusan bagi anggota dari unsur Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.

Paragraf 2  
Tahapan Pembentukan Satuan Tugas

Pasal 29

- (1) Rektor dibantu tim sekretariat yang bertanggung jawab terhadap dukungan administrasi dalam pelaksanaan tahapan pembentukan Satuan Tugas.
- (2) Tim sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Rektor dengan beranggotakan perwakilan dari Warga Kampus.

- (3) Tahapan pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. pendaftaran;
  - b. seleksi administrasi;
  - c. pengumuman hasil seleksi administrasi;
  - d. asesmen;
  - e. pengumuman hasil asesmen; dan
  - f. penetapan anggota Satuan Tugas.
- (4) Tahapan pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa tugas keanggotaan Satuan Tugas pada periode berjalan.

#### Pasal 30

- (1) Rektor mengumumkan pendaftaran calon anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, pada laman USU, papan pengumuman, dan/atau tanda informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Rektor menerima dokumen persyaratan anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

#### Pasal 31

- (1) Rektor dibantu tim sekretariat melakukan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b, terhadap kelengkapan dokumen persyaratan anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender.

#### Pasal 32

- (1) Rektor mengumumkan hasil seleksi administrasi calon anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c, paling lambat 1 (satu) hari kalender pada laman USU, papan pengumuman, dan/atau tanda informasi yang mudah diakses oleh masyarakat setelah seleksi administrasi dilaksanakan.
- (2) Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa daftar nama calon anggota Satuan Tugas yang lolos seleksi administrasi.
- (3) Daftar nama calon anggota Satuan Tugas yang lolos seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan Rektor kepada unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi penguatan karakter.

### Pasal 33

- (1) Unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi penguatan karakter menyelenggarakan asesmen calon anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf d.
- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa daftar nama calon anggota Satuan Tugas yang lolos asesmen dan yang tidak lolos asesmen.
- (4) Unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi penguatan karakter menyampaikan hasil asesmen calon anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Rektor.

### Pasal 34

Rektor mengumumkan hasil asesmen calon anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf e, paling lambat 1 (satu) hari kalender pada laman USU, papan pengumuman, dan/atau tanda informasi yang mudah diakses oleh masyarakat setelah asesmen dilaksanakan.

### Pasal 35

- (1) Dalam tahapan pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c sampai dengan huruf e, Rektor membuka masukan dan/atau tanggapan masyarakat terhadap calon anggota Satuan Tugas.
- (2) Rektor melakukan klarifikasi kepada calon anggota Satuan Tugas dan/atau pihak yang terkait terhadap masukan dan/atau tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika masukan dan/atau tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terbukti benar rekam jejaknya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Rektor membatalkan calon anggota Satuan Tugas yang dimaksud.
- (4) Klarifikasi kepada calon anggota Satuan Tugas dan/atau pihak yang terkait terhadap masukan dan/atau tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender.

### Pasal 36

- (1) Rektor menetapkan calon anggota Satuan Tugas yang telah lulus seleksi menjadi anggota Satuan Tugas dalam Keputusan Rektor.
- (2) Rektor menetapkan susunan keanggotaan Satuan Tugas dalam Keputusan Rektor.

### Pasal 37

Dalam hal calon anggota Satuan Tugas belum memenuhi jumlah minimal anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Rektor mengusulkan kembali yang berasal dari:

- a. calon anggota Satuan Tugas yang tidak lulus tahapan asesmen dengan cara mengikuti asesmen kembali; dan/atau
- b. calon lainnya dengan cara membuka kembali tahapan pembentukan Satuan Tugas.

### Pasal 38

- (1) Rektor dilarang melakukan penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan tahapan pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3).
- (2) Dalam hal terjadi penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat melaporkan kepada Kementerian.

### Bagian Kelima Masa Tugas Satuan Tugas

### Pasal 39

- (1) Anggota Satuan Tugas memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (2) Pemilihan kembali anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja oleh Rektor.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan berkinerja baik, Rektor dapat menetapkan kembali sebagai anggota Satuan Tugas pada periode berikutnya.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan tidak baik, mekanisme pemilihan kembali anggota Satuan Tugas berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3).

### Pasal 40

- (1) Anggota Satuan Tugas berhenti antarwaktu karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. tidak lagi memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
  - d. keanggotaan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;

- e. menjadi tersangka tindak pidana;
  - f. berhalangan tetap yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas minimal 3 (tiga) bulan; dan/atau
  - g. pindah tugas atau mutasi.
- (2) Rektor melakukan penggantian anggota Satuan Tugas antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara:
- a. menunjuk calon anggota Satuan Tugas yang tidak lulus dalam tahapan asesmen; atau
  - b. membuka kembali tahapan pembentukan Satuan Tugas.
- (3) Dalam hal penggantian antarwaktu dilakukan dengan cara penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a:
- a. Rektor menyampaikan nama calon anggota Satuan Tugas kepada unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi penguatan karakter;
  - b. Unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi penguatan karakter menyelenggarakan asesmen calon anggota Satuan Tugas;
  - c. Unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi penguatan karakter menyampaikan hasil asesmen calon anggota Satuan Tugas kepada Rektor; dan
  - d. Anggota Satuan Tugas yang telah lulus asesmen ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (4) Dalam hal penggantian antarwaktu dilakukan dengan cara pembukaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ketentuan mengenai tahapan pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 36 berlaku secara mutatis mutandis.
- (5) Masa tugas Satuan Tugas antarwaktu mengikuti sisa periode masa tugas Satuan Tugas yang sedang berjalan.

## BAB V

### TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

#### Pasal 41

- (1) Tim PPK dibentuk oleh Rektor berdasarkan rekomendasi Fakultas yang telah disetujui oleh Satuan Tugas.
- (2) Tim PPK berkedudukan di bawah Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Satuan Tugas.

#### Pasal 42

- (1) Tim PPK berjumlah 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur:
  - a. Dosen;
  - b. Tenaga Kependidikan; dan
  - c. Mahasiswa.

- (2) Tim PPK terdiri dari:
  - a. Ketua merangkap Anggota; dan
  - b. Anggota.
- c. Jumlah Anggota Tim PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berjumlah 3 (tiga) orang.
- d. Persyaratan menjadi anggota Tim PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- e. Pembentukan Tim PPK dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

#### Pasal 43

Tim PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, memiliki tugas:

- a. membantu Satuan Tugas dalam pelaksanaan fungsi dan tugas;
- b. membantu Satuan Tugas untuk melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Fakultas/Sekolah;
- c. menerima laporan dugaan Kekerasan yang terjadi di Fakultas/Sekolah untuk selanjutnya dilaporkan kepada Satuan Tugas; dan
- d. membuat dan menyampaikan laporan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan secara berkala kepada Rektor melalui Satuan Tugas.

### BAB VI PENANGANAN KEKERASAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 44

- (1) Penanganan Kekerasan di lingkungan USU dilakukan oleh Satuan Tugas.
- (2) Penanganan Kekerasan oleh Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Satuan Tugas terhadap Terlapor yang bukan merupakan Rektor.
- (3) Inspektorat Jenderal melakukan penanganan Kekerasan yang dilakukan oleh Rektor.

#### Pasal 45

- (1) Penanganan Kekerasan yang melibatkan lebih dari 1 (satu) perguruan tinggi dan/atau dalam lokasi lain yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma, pelaporan dapat disampaikan kepada Satuan Tugas tempat terjadinya Kekerasan.
- (2) Dalam proses penanganan Kekerasan, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan Satuan Tugas perguruan tinggi asal Korban.

Bagian Kedua  
Sanksi

Pasal 46

Sanksi administratif terdiri atas:

- a. sanksi administratif tingkat ringan;
- b. sanksi administratif tingkat sedang; dan
- c. sanksi administratif tingkat berat.

Pasal 47

- (1) Pengenaan sanksi administratif bagi pegawai negeri sipil Pelaku Kekerasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif bagi Pegawai Tetap dan Tidak Tetap Pelaku Kekerasan dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan internal USU.
- (3) Sanksi administratif tingkat ringan bagi Pegawai Tetap dan Tidak Tetap Pelaku Kekerasan berupa:
  - a. teguran tertulis; atau
  - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban.
- (4) Sanksi administratif tingkat sedang bagi Pegawai Tetap dan Tidak Tetap Pelaku Kekerasan berupa penurunan jenjang jabatan akademik Dosen atau penurunan jenjang jabatan fungsional Tenaga Kependidikan selama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Sanksi administratif tingkat berat bagi Pegawai Tetap dan Tidak Tetap Pelaku Kekerasan berupa pemberhentian tetap sebagai Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (6) Dalam hal sanksi administratif yang dikenakan merupakan sanksi tingkat berat, Rektor mengajukan permohonan penonaktifan nomor unik pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui sistem informasi yang dikelola Kementerian atau USU.

Pasal 48

- (1) Pengenaan sanksi bagi Mahasiswa Pelaku Kekerasan dilakukan oleh Rektor.
- (2) Sanksi administratif tingkat ringan bagi Mahasiswa Pelaku Kekerasan berupa:
  - a. teguran tertulis; atau
  - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban.
- (3) Sanksi administratif tingkat sedang bagi Mahasiswa Pelaku Kekerasan berupa:
  - a. penundaan mengikuti perkuliahan;
  - b. pencabutan beasiswa; atau
  - c. pengurangan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif tingkat berat bagi Mahasiswa Pelaku Kekerasan berupa pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa.

Pasal 49

- (1) Pengenaan sanksi bagi Mitra USU Pelaku Kekerasan dilakukan oleh Rektor.
- (2) Sanksi administratif tingkat ringan bagi Mitra USU Pelaku Kekerasan berupa:
  - a. teguran tertulis; atau
  - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban dan USU.
- (3) Sanksi administratif tingkat sedang bagi Mitra USU Pelaku Kekerasan berupa penghentian sementara kerja sama dengan USU.
- (4) Sanksi administratif tingkat berat bagi Mitra USU Pelaku Kekerasan berupa pemutusan kerja sama dengan USU.

Pasal 50

- (1) Pengenaan sanksi administratif bagi Rektor ASN Pelaku Kekerasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif bagi Rektor non ASN Pelaku Kekerasan dilakukan oleh Majelis Wali Amanat.
- (3) Sanksi administratif tingkat ringan bagi Rektor non ASN Pelaku Kekerasan berupa:
  - a. teguran tertulis; atau
  - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban dan USU.
- (4) Sanksi administratif tingkat sedang bagi Rektor non ASN Pelaku Kekerasan berupa penurunan jenjang jabatan akademik selama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Sanksi administratif tingkat sedang bagi Rektor non ASN selain Dosen Pelaku Kekerasan berupa skorsing selama 3 (tiga) bulan di luar tanggungan USU.
- (6) Sanksi administratif tingkat berat bagi Rektor non ASN Pelaku Kekerasan berupa pemberhentian tetap sebagai Rektor.

Bagian Ketiga  
Tahapan Penanganan

Pasal 51

- (1) Penanganan Kekerasan dilakukan dengan tahapan:
  - a. pelaporan;
  - b. tindak lanjut pelaporan;
  - c. pemeriksaan;
  - d. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi; dan
  - e. tindak lanjut kesimpulan dan rekomendasi.
- (2) Tahapan Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Paragraf 1  
Pelaporan

Pasal 52

- (1) Pelapor dapat melaporkan dugaan Kekerasan kepada:
  - a. Satuan Tugas;
  - b. Unit PPK;
  - c. Tim PPK; dan/atau
  - d. Inspektorat Jenderal.
- (2) Laporan dugaan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara:
  - a. langsung; dan/atau
  - b. tidak langsung, melalui kanal pelaporan yang disediakan dalam bentuk:
    1. surat tertulis;
    2. telepon;
    3. pesan singkat elektronik;
    4. surat elektronik; dan/atau
    5. bentuk penyampaian laporan lain yang memudahkan Pelapor.
- (3) Laporan dugaan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
  - a. nama dan alamat Pelapor;
  - b. nama dan alamat Terlapor;
  - c. waktu dan tempat terjadinya peristiwa; dan
  - d. uraian dugaan Kekerasan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak harus disertai dengan bukti awal.
- (5) Hasil penerimaan laporan dibuktikan dalam tanda terima pelaporan.

Pasal 53

- (1) Dalam hal Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a, menerima laporan yang Terlapornya Rektor, Satuan Tugas meneruskan laporan kepada Inspektorat Jenderal.
- (2) Dalam hal Unit PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, menerima laporan:
  - a. Terlapornya selain Rektor, Unit PPK meneruskan laporan kepada Satuan Tugas; dan
  - b. Terlapornya Rektor, Unit PPK meneruskan laporan kepada Inspektorat Jenderal.
- (3) Satuan Tugas menerima laporan yang diteruskan dari Inspektorat Jenderal, dalam hal Inspektorat Jenderal menerima laporan selain yang Terlapornya Rektor.

Pasal 54

- (1) Dalam hal Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, tidak menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan dari Pelapor, Korban, dan/atau Warga Kampus dapat melaporkan ke Rektor.

- (2) Dalam hal Rektor tidak menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor, Korban, dan/atau Warga Kampus dapat melaporkan ke Inspektorat Jenderal.
- (3) Satuan Tugas yang tidak menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (4) Rektor yang tidak menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis; dan/atau
  - b. pemberhentian dari jabatan Rektor.
- (5) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas:
  - a. sanksi teguran pertama;
  - b. sanksi teguran kedua; dan
  - c. sanksi teguran ketiga dengan jangka waktu tertentu.
- (6) Rektor yang berstatus ASN diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

#### Pasal 55

- (1) Satuan Tugas dapat melakukan tindakan awal terhadap Korban atau Pelapor berupa:
  - a. memfasilitasi keamanan Korban atau Pelapor;
  - b. memfasilitasi bantuan pendampingan psikis;
  - c. memfasilitasi layanan pemulihan;
  - d. memfasilitasi keberlanjutan hak pendidikan atau pekerjaan Korban atau Saksi Pelapor; dan
  - e. menyampaikan informasi mengenai hak Korban atau Saksi Pelapor, mekanisme Penanganan Kekerasan, kemungkinan risiko yang akan dihadapi, dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut.
- (2) Dalam melakukan tindakan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Tugas berkoordinasi dengan Rektor, lembaga penyedia layanan yang diselenggarakan masyarakat, dan/atau Kementerian/lembaga yang menyediakan layanan bagi Korban atau Saksi.

#### Paragraf 2 Tindak Lanjut Pelaporan

#### Pasal 56

- (1) Satuan Tugas menindaklanjuti pelaporan dugaan Kekerasan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah pelaporan diterima.
- (2) Tindak lanjut pelaporan dugaan Kekerasan terdiri atas:
  - a. penelaahan materi; dan
  - b. penyusunan rencana tindak lanjut pemeriksaan.

- (3) Penelaahan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit meliputi:
  - a. identifikasi Korban, Saksi, dan Terlapor yang terlibat dalam dugaan Kekerasan;
  - b. bentuk Kekerasan yang dialami Korban;
  - c. kronologi terjadinya dugaan Kekerasan;
  - d. daftar dokumen atau bukti apabila ada; dan
  - e. kebutuhan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan bagi Korban dan/atau Saksi Pelapor.
- (4) Penyusunan rencana tindak lanjut pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memuat:
  - a. rencana pemeriksaan terhadap Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, dan/atau ahli atau pendamping; dan
  - b. rencana pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban dan Saksi.
- (5) Jangka waktu tindak lanjut pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak penelaahan materi dimulai.

#### Pasal 57

Berdasarkan penelaahan materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3), Satuan Tugas menyusun hasil penelaahan materi berisi kesimpulan yang menyatakan laporan:

- a. merupakan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau
- b. bukan merupakan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, namun terdapat dugaan adanya pelanggaran disiplin atau kode etik.

#### Pasal 58

- (1) Dalam hal kesimpulan menyatakan merupakan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a, Satuan Tugas menyusun rencana tindak lanjut pemeriksaan.
- (2) Dalam hal kesimpulan menyatakan bukan merupakan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, Satuan Tugas memberikan rekomendasi kepada Rektor.

#### Pasal 59

Satuan Tugas memberitahukan rencana tindak lanjut pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), kepada:

- a. Rektor; dan
- b. Korban atau Pelapor.

Paragraf 3  
Pemeriksaan

Pasal 60

- (1) Satuan Tugas melakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah selesainya tahapan tindak lanjut pelaporan.
- (2) Jangka waktu tahapan pemeriksaan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai.
- (3) Dalam hal pemeriksaan tidak selesai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Tugas dapat memperpanjang jangka waktu pemeriksaan paling lama 30 (tiga puluh) Hari.

Pasal 61

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dilakukan terhadap:
  - a. Pelapor;
  - b. Korban;
  - c. Saksi;
  - d. Terlapor; dan/atau
  - e. pihak lain yang terkait.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengumpulkan:
  - a. keterangan dari Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
  - b. bukti lain yang diperlukan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertutup.

Pasal 62

- (1) Satuan Tugas menyampaikan surat permintaan keterangan kepada Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, dan/atau pihak lain yang terkait paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari pemeriksaan.
- (2) Surat permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara langsung atau melalui media telekomunikasi.

Pasal 63

- (1) Dalam hal Terlapor tidak hadir pada pemeriksaan pertama tanpa alasan yang dapat diterima, Satuan Tugas menyampaikan surat permintaan keterangan kedua secara tertulis untuk hadir pada pemeriksaan berikutnya.
- (2) Dalam hal Terlapor tidak hadir pada pemeriksaan kedua tanpa alasan yang dapat diterima, Satuan Tugas menyampaikan surat permintaan keterangan ketiga secara tertulis untuk hadir pada pemeriksaan berikutnya.

- (3) Dalam hal setelah diberitahukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, Terlapor tidak hadir tanpa alasan yang dapat diterima, Satuan Tugas melanjutkan pemeriksaan tanpa kehadiran Terlapor.

#### Pasal 64

Dalam hal Korban, Saksi, dan/atau Terlapor merupakan Penyandang Disabilitas, Satuan Tugas berkoordinasi dengan unit layanan disabilitas yang diselenggarakan oleh USU, Kementerian/lembaga, dan/atau masyarakat, dalam penyediaan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak sesuai ragam disabilitas.

#### Pasal 65

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. identitas lengkap terperiksa;
  - b. tempat dan tanggal pemeriksaan;
  - c. uraian dugaan Kekerasan yang dilakukan oleh Terlapor;
  - d. bukti;
  - e. paraf pemeriksa dan terperiksa di setiap halaman; dan
  - f. tanda tangan pemeriksa dan terperiksa pada bagian akhir berita acara.
- (3) Uraian dugaan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit memuat kronologis terjadinya perbuatan, meliputi:
  - a. waktu Kekerasan dilakukan;
  - b. tempat Kekerasan dilakukan;
  - c. Kekerasan yang dilakukan; dan
  - d. cara Kekerasan dilakukan.
- (4) Dalam hal terperiksa menolak untuk menandatangani berita acara pemeriksaan, terperiksa menuliskan pernyataan penolakan tersebut pada bagian akhir berita acara pemeriksaan.

#### Pasal 66

- (1) Satuan Tugas menyusun laporan hasil pemeriksaan berdasarkan berita acara pemeriksaan.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. identitas Terlapor;
  - b. dugaan bentuk Kekerasan yang dilakukan;
  - c. ketentuan yang dilanggar;
  - d. pembuktian dan analisis bukti;
  - e. ringkasan pemeriksaan;
  - f. bentuk pendampingan, perlindungan, dan/ atau pemulihan yang telah diberikan kepada Korban atau Saksi; dan
  - g. pernyataan dugaan Kekerasan tidak terbukti atau terbukti.

#### Pasal 67

- (1) Satuan Tugas menghentikan pemeriksaan dugaan Kekerasan dalam hal:
  - a. Pelapor tidak memberikan keterangan dalam tahapan pemeriksaan;
  - b. Pelapor mencabut laporan;
  - c. Terlapor meninggal dunia;
  - d. Terlapor tidak ditemukan; atau
  - e. pembuktian tidak cukup.
- (2) Penghentian pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara penghentian.
- (3) Berita acara penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan Satuan Tugas kepada:
  - a. Rektor;
  - b. Terlapor;
  - c. Pelapor; dan
  - d. Korban.

#### Pasal 68

Dalam hal ditemukan bukti baru, Satuan Tugas dapat melanjutkan kembali pemeriksaan dugaan Kekerasan yang telah dihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.

#### Paragraf 4

Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

#### Pasal 69

- (1) Satuan Tugas menyusun kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah tahapan pemeriksaan selesai.
- (2) Jangka waktu tahapan penyusunan kesimpulan dan rekomendasi paling lama 7 (tujuh) Hari sejak penyusunan kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai.

#### Pasal 70

- (1) Kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, memuat pernyataan:
  - a. dugaan Kekerasan tidak terbukti, disertai rekomendasi tindak lanjut; atau
  - b. dugaan Kekerasan terbukti, disertai dengan rekomendasi tindak lanjut.
- (2) Dalam hal kesimpulan menyatakan dugaan Kekerasan tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, rekomendasi dapat berupa:
  - a. pemulihan nama baik Terlapor;
  - b. tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan dan/atau pekerjaan bagi Terlapor; dan/atau
  - c. pemulihan psikis Terlapor.

- (3) Dalam hal kesimpulan menyatakan dugaan Kekerasan terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, rekomendasi dapat berupa:
  - a. sanksi administratif yang akan diberikan;
  - b. pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban atau Saksi;
  - c. tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan dan/atau pekerjaan bagi Korban;
  - d. tindakan Pencegahan keberulangan dengan mengikuti program konseling pada lembaga yang ditunjuk oleh Satuan Tugas; dan/atau
  - e. pembatalan kebijakan yang mengandung Kekerasan.
- (4) Rekomendasi berupa program konseling pada lembaga yang ditunjuk oleh Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, diberikan bagi Pelaku yang mendapatkan rekomendasi sanksi administratif ringan dan berat.

#### Pasal 71

- (1) Dalam menyusun rekomendasi sanksi administratif terhadap Pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a, Satuan Tugas mempertimbangkan hal yang meringankan atau memberatkan.
- (2) Hal yang meringankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. Korban mengalami dampak fisik berupa luka yang ringan dan/atau dampak psikis yang ringan;
  - b. Korban bersedia memaafkan perbuatan Pelaku tanpa tekanan dari siapapun;
  - c. Pelaku bersedia atau telah membiayai pengobatan atas kondisi Korban;
  - d. Pelaku merupakan Warga Kampus Penyandang Disabilitas; dan/atau
  - e. Pelaku berusia anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hal yang memberatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. Korban mengalami dampak fisik dan/atau psikis yang sedang atau berat;
  - b. Korban meninggal dunia;
  - c. Pelaku telah melakukan tindakan Kekerasan lebih dari 1 (satu) kali;
  - d. jumlah Korban lebih dari 1 (satu) orang;
  - e. Korban merupakan Penyandang Disabilitas;
  - f. Korban berusia anak; dan/atau
  - g. Pelaku merupakan anggota Satuan Tugas, Rektor, Dosen, atau Tenaga Kependidikan.

## Pasal 72

- (1) Satuan Tugas menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, kepada Rektor.
- (2) Kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung setelah kesimpulan dan rekomendasi selesai disusun.

## Paragraf 5

### Tindak Lanjut Kesimpulan dan Rekomendasi

## Pasal 73

Rektor menindaklanjuti kesimpulan dan rekomendasi dengan menetapkan dalam Keputusan Rektor paling lama 5 (lima) Hari setelah menerima kesimpulan dan rekomendasi dari Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.

## Pasal 74

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), dapat berupa:
  - a. dugaan Kekerasan tidak terbukti; atau
  - b. dugaan Kekerasan terbukti, disertai sanksi administratif yang diberikan.
- (2) Dalam hal dugaan Kekerasan tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, keputusan mencantumkan pemulihan nama baik Terlapor.
- (3) Dalam hal dugaan Kekerasan terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, keputusan mencantumkan:
  - a. ketentuan yang dilanggar; dan
  - b. sanksi administratif yang diberikan.
- (4) Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada:
  - a. Terlapor/Pelaku;
  - b. Korban/Pelapor; dan
  - c. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia, apabila Terlapor/Pelaku merupakan Rektor.

## Bagian Keempat Upaya Keberatan

## Pasal 75

- (1) Dalam hal Korban atau Pelaku menganggap keputusan yang diberikan tidak adil, Korban atau Pelaku dapat mengajukan keberatan.
- (2) Korban atau Pelaku mengajukan keberatan terhadap Keputusan Rektor yang merupakan hasil penanganan dugaan Kekerasan yang dilakukan oleh Satuan Tugas kepada Inspektorat Jenderal.

- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah diterimanya keputusan.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pelaku merupakan Rektor, Dosen, atau Tenaga Kependidikan ASN, pengajuan keberatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PEMULIHAN

### Pasal 76

- (1) Satuan Tugas memberikan layanan pemulihan terhadap Korban atau Saksi dengan menggunakan layanan yang dimiliki oleh USU, pemerintah daerah setempat, Kementerian/lembaga, dan/atau masyarakat.
- (2) Pemulihan terhadap Korban atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sejak pelaporan diterima oleh Satuan Tugas.
- (3) Pemulihan terhadap Korban atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. tindakan medis;
  - b. terapi fisik;
  - c. terapi psikologis;
  - d. bimbingan sosial; dan/atau
  - e. bimbingan rohani.
- (4) Pemulihan terhadap Korban atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan:
  - a. tenaga medis;
  - b. tenaga kesehatan;
  - c. konselor;
  - d. psikolog;
  - e. tokoh masyarakat;
  - f. pemuka agama; dan/atau
  - g. pendamping lain sesuai kebutuhan Korban atau Saksi.
- (5) Bentuk pemulihan terhadap Korban atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan berdasarkan pada:
  - a. rekomendasi yang telah disusun Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf b; dan
  - b. persetujuan Korban atau Saksi.

#### Pasal 77

- (1) Dalam hal Korban atau Saksi berusia anak, Satuan Tugas mengikutsertakan perangkat daerah pada pemerintah daerah setempat yang membidangi urusan perlindungan anak.
- (2) Rektor menetapkan layanan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 78

Selama masa pemulihan, Satuan Tugas memastikan:

- a. Korban atau Saksi yang berstatus Mahasiswa tidak berkurang masa studinya atau tidak dianggap cuti studi;
- b. Korban atau Saksi yang berstatus Dosen atau Tenaga Kependidikan tetap memperoleh hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Korban atau Saksi yang berstatus Mahasiswa yang mengalami ketertinggalan akademik, memperoleh hak untuk mendapatkan bimbingan akademik tambahan dari Dosen.

### BAB VIII

#### HAK KORBAN, SAKSI, DAN TERLAPOR

#### Pasal 79

- (1) Korban dan Pelapor berhak atas:
  - a. informasi terhadap tahapan dan perkembangan Penanganan laporan dugaan Kekerasan;
  - b. perlindungan dari ancaman atau Kekerasan oleh Terlapor dan/atau pihak lain;
  - c. perlindungan atas potensi berulangnya Kekerasan;
  - d. perlindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
  - e. akses layanan pendidikan;
  - f. perlindungan dari kehilangan pekerjaan;
  - g. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan; dan/atau
  - h. layanan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan sesuai kebutuhannya.
- (2) Saksi berhak atas:
  - a. perlindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
  - b. perlindungan dari ancaman atau Kekerasan oleh Terlapor dan/atau pihak lain;
  - c. akses layanan pendidikan;
  - d. perlindungan dari kehilangan pekerjaan;
  - e. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan; dan/atau
  - f. layanan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan sesuai kebutuhannya.

- (3) Terlapor berhak atas:
  - a. informasi terhadap tahapan dan perkembangan Penanganan laporan dugaan Kekerasan;
  - b. perlindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
  - c. layanan pendampingan dalam hal Terlapor merupakan Penyandang Disabilitas atau berusia anak; dan/atau
  - d. pemulihan nama baik dalam hal laporan dugaan Kekerasan tidak terbukti.
- (4) Dalam hal Korban, Pelapor, Saksi, dan Terlapor merupakan Penyandang Disabilitas, pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (3), memperhatikan ragam disabilitas.
- (5) Dalam memberikan perlindungan kepada Korban, Pelapor, Saksi, dan Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dapat menggunakan layanan yang dimiliki USU, pemerintah daerah setempat, Kementerian/lembaga, dan/atau masyarakat.

## BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 80

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan USU.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
  - a. menyebarluaskan materi atau informasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan USU;
  - b. turut serta dalam program atau kegiatan Pencegahan Kekerasan di lingkungan USU;
  - c. melaporkan dugaan Kekerasan yang diketahui ke Rektor, Satuan Tugas dan/atau Tim PPK;
  - d. mendukung pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan serta pemulihan bagi Korban, Saksi, dan Pelapor; dan
  - e. bentuk partisipasi lain yang mendukung penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan USU.

## BAB X PENGELOLAAN DATA KEKERASAN

### Pasal 81

- (1) Satuan Tugas melakukan pengelolaan data Penanganan Kekerasan di lingkungan USU.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilah paling sedikit berdasarkan:
  - a. jenis kelamin; dan
  - b. disabilitas dan nondisabilitas.

- (3) Pengelolaan data Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. menyediakan data Penanganan Kekerasan yang akurat dan tercatat dalam sistem informasi; dan/atau
  - b. mendukung pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan USU.
- (4) Pengelolaan data Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (5) Pengelolaan data Penanganan Kekerasan di lingkungan USU dapat menggunakan sistem informasi yang terintegrasi.

## BAB XI PENGHARGAAN

### Pasal 82

Rektor dapat memberikan penghargaan kepada Satuan Tugas, Warga Kampus, atau masyarakat yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan USU.

## BAB XII PENDANAAN

### Pasal 83

Pendanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan USU dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja negara;
- b. anggaran USU; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

### Pasal 84

Alokasi anggaran untuk pendanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan USU paling sedikit meliputi:

- a. pembiayaan kegiatan operasional Satuan Tugas;
- b. honorarium anggota Satuan Tugas dan Tim PPK; dan
- c. pembiayaan kegiatan dengan pihak lain yang terkait.

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- a. Satuan Tugas yang telah dibentuk tetap menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang sampai dengan masa tugas Satuan Tugas berakhir;
- b. Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan internal USU; dan
- c. Dalam hal jumlah anggota Satuan Tugas sebagai dimaksud pada huruf a, belum memenuhi jumlah minimal 9 (sembilan) orang, Rektor melakukan penambahan anggota Satuan Tugas sesuai dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 86

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku laporan dugaan Kekerasan seksual yang dilaporkan sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini dan belum dilakukan pemeriksaan, penanganan Kekerasan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Universitas Sumatera Utara, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 88

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Universitas Sumatera Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 89

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 30 April 2025

REKTOR,

TTD

MURYANTO AMIN  
NIP 197409302005011002

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas,



Muhammad Fidel Ganis Siregar  
NIP 196405301989031019